
STRATEGI DAN HARAPAN PEMUDA DALAM INSTITUSI TOTAL

Intan Sari Yuniati¹, Oki Rahadiano Sutopo

Pascasarjana Sosiologi & Youth Studies Centre Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

¹ Email : intan.isy@gmail.com

Abstrak

Masa muda seringkali dikonstruksikan sebagai masa dimana individu mencari jati diri. Namun tidak semua kaum muda bebas untuk mengeksplorasi diri, salah satunya adalah kaum muda yang harus menjalani transisi di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Artikel ini berusaha memahami strategi dan harapan masa depan andikpas (anak didik pemasyarakatan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan analisis data sekunder sebagai teknik pengumpulan data. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terbelenggu dibalik jeruji, namun andikpas masih mempunyai harapan yang terbuka mengenai masa depannya. Andikpas sudah berencana dan berstrategi mengkonversikan kapital yang dimiliki untuk mencapai tujuan ideal. Andikpas harus berstrategi dengan memposisikan diri sekaligus mengkonversi kapital yang dimiliki secara efektif supaya dapat bernegosiasi dengan risiko stigmatisasi dan mencapai harapannya. Kapasitas refleksif andikpas diperlukan untuk membuat rencana-rencana strategis dalam rangka mengantisipasi risiko-risiko di masa depan.

Kata kunci : Pemuda, Institusi Total, Teori Praktik, Refleksivitas, Masa Depan

YOUTH STRATEGY AND HOPE IN THE TOTAL INSTITUTION

Abstract

Youth is often constructed as a stage of identity exploration. However, not all young people are able to explore their identity freely. Some young people have to experience transition inside the prison (LPKA). This article explores strategy and hope of the future among youth in prison. This research uses qualitative methods combining observation, in-depth interviews and secondary data to gather relevant data. Despite living inside the prison, they still have hopes about their future. They strategically make plans to convert their on hand stock of capital in order to reach the ideal goal. They also have to convert their capitals effectively in order to negotiate with risk as a form of stigmatization. Reflexive capacity is important to create strategic plans and anticipates unpredictable risk in the future.

Keywords : Youth, Total Institution, Theory of Practice, Reflexivity, Future

PENDAHULUAN

Kajian kepemudaan sebagai subjek yang bersifat interdisipliner memiliki berbagai macam perspektif dalam memahami transisi pemuda (Furlong, 2012). Berdasarkan dengan perspektif psikologi perkembangan, masa remaja seringkali dikonstruksikan sebagai masa transisi antara anak-anak dan dewasa. Secara teoritis, terdapat tiga tahapan dalam fase remaja dengan rentang usia yang seringkali tumpah tindih. Tahap pertama adalah masa remaja awal (12-16 tahun), remaja tengah (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-22 tahun). Perubahan fisik, terjadinya pubertas, dan efek psikologisnya dianggap sebagai karakteristik utama masa remaja awal (Minza, 2014: 12). Berbeda dengan perspektif psikologi perkembangan, perspektif transisi pemuda melihat domain kehidupan seperti pendidikan, kerja, ataupun pernikahan dikonstruksikan sebagai institusi sosial yang harus dilalui dan menegaskan posisi sosial pemuda dalam tahapan kehidupannya (Nilan, Julian and Germov, 2007). Untuk menuju kedewasaan, pemuda dituntut untuk berhasil menyelesaikan pendidikan, memiliki pekerjaan, serta mampu membangun kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, individu dikonstruksikan akan mendapatkan legitimasi sebagai dewasa ketika telah mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada orang tuanya serta mampu secara otonom menentukan jalan hidupnya sendiri (Furlong, 2012).

Apabila dilihat dari kedua definisi diatas, menuju masa dewasa terlihat sederhana, cukup berusia diatas 22 tahun serta berhasil menempuh jenjang pendidikan, kerja, dan pernikahan. Namun dalam kenyataannya, terdapat pemuda yang tidak mampu melalui transisi dengan lancar, salah satunya adalah pemuda yang harus masuk ke dalam institusi total atau penjara. Secara khusus, penjara anak atau saat ini dikenal dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diperuntukkan bagi kaum muda yang dianggap melanggar norma hukum dengan usia dibawah 18 tahun. Menjalani hukuman di LPKA membuat mereka memiliki catatan hitam yang berpotensi besar menjerat pada stigma negatif oleh masyarakat dan menambah risiko

dalam mencari pekerjaan, salah satunya ketika terbentur persyaratan birokrasi yang kaku. Berdasarkan uraian diatas, artikel ini mencoba memahami bagaimana strategi dan harapan andikpas (anak didik pemyarakatan) sebagai pemuda mengenai masa depannya. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan massif (Sutopo 2014; Woodman and Wyn 2015), kondisi tanpa catatan hitam pun sudah membuat transisi pemuda berada dalam ketidakpastian dan rentan risiko. Dengan kata lain, Andikpas dengan catatan hitam dituntut untuk lebih refleksif demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Analisis dalam artikel ini berposisi untuk melengkapi beberapa studi terdahulu terpilih mengenai harapan pemuda mengenai masa depan dalam konteks Indonesia antara lain: Sutopo, Nilan and Threadgold (2017) dan Machdi (2013). Sutopo, Nilan and Threadgold (2017) membahas mengenai sikap optimis yang dimiliki oleh musisi muda dalam menghadapi masa depan menggunakan perspektif Bourdieusian, antara lain arena, kapital, habitus, *illusio*, *doxa*, dan *social gravity*. Karir sebagai musisi yang memiliki batasan waktu membuat agen lebih refleksif memikirkan strategi masa depan agar mencapai kemakmuran. Pandangan terhadap hari esok yang layak dan berharga, menjadikan para musisi berinvestasi dalam makna-makna yang dibangun. Selain kehidupan masa depan yang sejahtera dalam bingkai rumah tangga, dukungan serta saran dari orang-orang yang dirasa penting dan dihormati pun turut berkontribusi sebagai panduan masa depan. Hal ini secara sadar maupun tidak sadar mendukung *illusio*. Sikap optimis untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah apabila risiko-risiko muncul di hari esok datang dari kapasitas refleksif yang dimiliki. Sikap optimis yang dimiliki para musisi dipengaruhi juga oleh variasi perjuangan mereka dimasa lalu. Habitus refleksif dan modal sosial yang tahan lama memperkuat *illusio* yang membentuk optimisme mereka mengenai masa depan.

Penelitian lainnya mengenai harapan pemuda dilakukan oleh Machdi (2013) memfokuskan pada pemuda yang terjerat kasus

hukum dan menjadi narapidana. Machdi menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD. Penelitian dilakukan di Lapas Klas II A Wirogunan, Yogyakarta. Machdi membagi bahasannya kedalam empat sub bab. Pertama mengenai pekerjaan, keluarga, dan pendidikan dimana kesuksesan pemuda dapat terlihat dari ketiga hal tersebut. Bagi narapidana, terdapat tendensi bahwa narapidana wanita tidak menjadikan pekerjaan sebagai domain prioritas, melainkan keluarga. Sedangkan bagi laki-laki, pekerjaan merupakan prioritas, kecuali narapidana sudah pernah mengenyam pendidikan di tingkat perguruan atau yang berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan orang tua yang cukup tinggi, mereka masih menganggap pendidikan adalah hal yang penting.

Kedua, Machdi membahas mengenai kehidupan narapidana di lapas dan tantangan bagi masa depan. Kehidupan di lapas Wirogunan merupakan sebuah wujud pembelajaran dan banyak yang dapat dipetik dari sana, termasuk sikap kekeluargaan yang dapat dirasakan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah pandangan narapidana terhadap stigma negatif yang nantinya dirasakan ketika telah kembali ke masyarakat. Ketiga, Machdi menyalurkan usulan dari narapidana bagi terciptanya program lembaga pemasyarakatan yang lebih baik. Terakhir, mengenai optimisme dan pesimisme masa depan narapidana dimana sebagian besar mengaku optimis dapat mewujudkan keinginannya, namun disisi lain, terdapat narapidana yang pesimis mengenai masa depannya. Beberapa narapidana sengaja belum memikirkan rencana hari esok karena masa penahanan mereka masih lama dan memikirkan detail masa depan akan menjadi beban tersendiri.

Berbeda dengan Sutopo, Nilan and Threadgold (2017) dan Machdi (2013) yang membahas mengenai pemuda yang secara dominan sudah memiliki pekerjaan, artikel ini mengeksplorasi strategi dan harapan pemuda yang terjebak dalam institusi total (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dimana usia mereka kurang dari 18 tahun dan sebagian besar masih

dalam usia sekolah. Bagaimana pemuda sebagai agen yang memiliki status andikpas berstrategi mengantisipasi risiko masa depan, sedangkan catatan hitam selama berada di LPKA kemungkinan besar menjadi hambatan struktural maupun kultural dalam meraih cita-cita. *Novelty* teoritis yang ditawarkan oleh penulis terutama melalui sintesa antara teori praktik (Bourdieu, 2000), institusi total (Goffman, 1961) dan reflektivitas (Beck, 1992; Beck, Bonss and Lau, 2003) sebagai *tool of analysis* dalam memahami strategi dan harapan masa depan andikpas sebagai pemuda dalam masa transisi. Disisi yang lain, dalam aspek produksi pengetahuan mengenai kajian kepemudaan (*youth studies*) di Indonesia, artikel ini melengkapi agenda praktis yang ditawarkan oleh Sutopo (2016) yaitu pentingnya diversifikasi pemuda sebagai subjek kajian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan dan perilaku andikpas di dalam LPKA Yogyakarta. Wawancara mendalam dilakukan kepada tujuh andikpas dan petugas LPKA pada kurun waktu 2018-2019. Dalam prosesnya, wawancara dilakukan secara terbuka sehingga informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Selain data primer, data sekunder yang berasal dari artikel, jurnal, buku, dokumen, media pihak LPKA dan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian juga dikumpulkan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu *on going discovery* (mengkombinasikan antara wawasan dan intuisi untuk menemukan apa yang diteliti), *coding* (mengembangkan dan memperjelas interpretasi data dan subyek yang diteliti), dan *discounting data* (menginterpretasikan data berdasarkan konteks data yang dikumpulkan atau diperoleh) (Bogdan and Taylor, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Catatan Hitam dan Risiko Stigmatisasi

Erving Goffman dalam esainya "*Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates* (1961) menjelaskan institusi total sebagai sebuah institusi dimana terdapat batasan yang bisa terlihat secara kasat mata menjadi penghalang *inmates* untuk berinteraksi dengan dunia luar, selain itu aktivitas yang telah dirancang secara teratur menjadi karakteristik yang membedakan dengan institusi lainnya. Institusi total menurut Goffman lekat kaitannya dengan rehabilitasi dimana lembaga tersebut mengatur ulang tindakan agen agar setelah keluar dapat mempertahankan ideologi dan tindakan yang telah ditanamkan selama berada dalam institusi total, sebagaimana dijelaskan:

"Total institutions frequently claim to be concerned with rehabilitation, that is, with resetting the inmate's self regulatory mechanisms so that after he leaves he will maintain the standards of the establish of his own record (Goffman, 1961: 71)".

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

"The fact that these organisations encompass their inmates daily rounds in enormously and pervasively consequential for their social life. They impose upon their inhabitants the necessity for behaviours which may seem quite bizarre to people leading 'ordinary lives', but these behaviours are almost inevitable in the context of a 'total institution' (Cuff and Payne, 1979: 103)".

Dengan kata lain, intitusi total memiliki fungsi untuk mengubah kepribadian seseorang secara paksa, karena bersifat *rigid*. Setiap tindakan individu diatur dan dijadwal secara ketat. Karena sifatnya yang memaksa, kegiatan yang menurut "kehidupan normal" terlihat aneh, tidak bisa dihindari oleh *inmates* yang hidup di dalam institusi total.

Berdasarkan data lapangan, dengan mendekam di balik jeruji besi dan mengikuti aktivitas yang dirancang sebagai manifestasi dari *doxa* (Grenfell, 2008) untuk membentuk habitus baru (Swartz, 1997) yang dianggap sesuai

dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat bukan berarti bagi andikpas juga akan mendapatkan pandangan dan perlakuan yang baik dari masyarakat setelah bebas. Stigma negatif akan melekat walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan (Machdi, 2013: 65). Meskipun stigmatisasi sebagai manifestasi dari risiko (Beck, 1992) akan didapatkan kelak, akan tetapi di dalam LPKA andikpas masih mempunyai harapan untuk meraih cita-cita. Di usia yang masih muda, bersekolah dan mendambakan profesi yang akan dijalani di masa depan merupakan harapan yang dijelaskan oleh andikpas saat peneliti melakukan wawancara mendalam.

Berdasarkan wawancara mendalam, Ata, Kiki, Ale, dan Uta (nama samaran) ingin melanjutkan sekolahnya setelah dibebaskan. Sedangkan Al, Zaza, dan Ifan (nama samaran) bahkan sudah memiliki proyeksi lebih jauh mengenai masa depan. Pasca dibebaskan nantinya, Al ingin menjadi politisi, Zaza ingin bergabung menjadi anggota TNI, dan Ifan ingin menjadi pengacara seperti kedua orangtuanya. Namun dalam kenyataannya, harapan yang ingin dicapai oleh andikpas harus terbentur oleh catatan hitam sebagai manifestasi dari risiko ketika masuk LPKA. Dengan dimasukkannya agen ke dalam lembaga pemasyarakatan, maka agen akan dikonstruksikan secara struktural dan kultural berkelakuan buruk dan bahkan dianggap sebagai kriminal (Goffman, 1961). Hal ini akan berpengaruh pada transisi andikpas menuju dunia kerja di masa depan. Dalam domain pekerjaan, terdapat persyaratan atau *rule of the game* (Swartz, 1997) untuk masuk dunia kerja yang dicantumkan oleh lembaga pemerintahan yang seringkali tidak memperbolehkan calon pendaftarannya memiliki jejak pidana. Biasanya untuk memenuhi persyaratan tersebut, peserta harus melengkapi berkas untuk melamar kepada lembaga yang bersangkutan dengan menyertakan bukti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Artinya, bagi andikpas yang bercita-cita untuk bekerja pada bidang-bidang dengan persyaratan tersebut, catatan hitam sebagai manifestasi dari risiko (Beck,

1992) ini akan menjadi hambatan struktural dan kultural yang sulit untuk dilewati.

Dalam wawancara mendalam, salah satu informan yaitu Zaza berkeinginan masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk menjadi seorang tamtama (golongan ketentaraan yang paling rendah), di beberapa angkatan harus menyertakan SKCK. Berdasarkan website resmi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dalam menu pendaftaran, pada angkatan darat, tidak disebutkan bahwa orang yang pernah mendapat catatan sebagai kriminalis maka ia dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Berbeda dengan angkatan laut yang pada poin 5 mensyaratkan pendaftar tidak sedang kehilangan hak untuk menjadi prajurit. Secara spesifik, menurut UU nomor 29 tahun 1954 pasal 3 yang dimaksud adalah hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara hilang apabila seorang warga negara dihukum oleh pengadilan berhubung dengan suatu kejahatan terhadap keamanan Negara. Dengan kata lain, andikpas yang telah terbebas dari masa tahanannya masih mempunyai peluang untuk memenuhi syarat yang ada. Meskipun kemudian disusul dengan poin 10 yang mensyaratkan untuk melampirkan surat bersih diri, namun surat bersih diri lebih menitik beratkan pada pernah tidaknya calon pendaftar dan keluarganya (orang tua) terlibat dalam kasus G30S.

Rule of the game (Swartz, 1997) dalam AL berbeda dengan AU, persyaratan pendaftaran untuk angkatan udara secara tegas menyebutkan bahwa mantan agen yang sedang dan pernah terlibat dalam kasus kriminal tidak dapat memenuhi syarat poin ke 5 (poin e) yang berbunyi “tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri” dan diikuti poin ke 7 (poin g) yang berbunyi “tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Artinya kemungkinan andikpas untuk bergabung dalam profesi tersebut harus terhalang oleh risiko stigmatisasi dan reproduksi *rule of the game* ranah pekerjaan yang berbeda-beda (Bourdieu, 1986). Berdasarkan contoh-contoh rekrutmen

yang telah disebutkan, secara eksplisit menggambarkan bahwa catatan hitam sebagai manifestasi risiko stigmatisasi andikpas selama berada di LPKA menjadi hambatan struktural dan kultural untuk meraih cita-citanya dimasa depan, terutama bagi andikpas seperti Zaza yang mengidam-idamkan profesi yang mengharuskan bersih dari catatan kriminal. Berdasarkan temuan empiris, kami mengusulkan proposisi teoritis bahwa *doxa* dalam institusi total mereproduksi efek simbolik dan *embodied* yang termanifestasi dalam risiko stigmatisasi saat pemuda menempuh transisi pada ranah pekerjaan. Reproduksi *doxa* dalam institusi total ini secara relatif bersifat homologis dengan *rule of the game* ranah pekerjaan dan pada prosesnya mereproduksi distingsi antara agensi sosial yang terstigma dan tidak terstigmatisasi. Dalam ranah yang lebih luas, proses ini mereproduksi posisi *dominant-subordinate* pada agensi sosial sekaligus relasi kuasa yang tidak seimbang.

Strategi dan Harapan Masa Depan

Berdasarkan wawancara mendalam, beberapa andikpas dalam penelitian ini sudah memulai langkahnya untuk mewujudkan harapan meskipun ada pula yang masih ‘*go with the flow*’. Misalnya Al yang ingin menjadi politikus dan pengusaha sudah mulai mengikuti berita-berita dan membaca biografi tokoh-tokoh politik di Indonesia. Sedangkan mengenai keinginannya menjadi pengusaha, Al bahkan sudah mulai bekerja sedari SD meskipun bukan pekerjaan tetap. Ia memulai karirnya dengan menjadi pemeran hantu di wahana hiburan rumah hantu di daerah tempat tinggalnya. Al juga pernah menjadi penjual sosis bakar, dan kaos sablon. Al mengaku bahwa pekerjaannya bukan dilakukan karena desakan kebutuhan ekonomi, melainkan karena kesenangannya dengan perputaran uang. Hingga akhirnya ia terjebak dalam kasus pengedar obat terlarang lantaran kegemarannya tersebut. Selain Al, Zaza yang berkeinginan menjadi TNI juga berhenti mengkonsumsi obat terlarang karena tidak mau ketika akan mendaftar kelak akan gagal karena terindikasi memakai obat terlarang, ia juga tidak menindik atau mentato bagian tubuhnya karena

tidak ingin gagal dalam tes fisik. Ifan yang mendambakan menjadi pengacara pun sudah mulai belajar mengenai pasal-pasal dan kasus-kasus kriminal. Kiki yang berkeinginan mengikuti jejak kakak sepupunya yang bekerja di PLN juga sudah mempersiapkan langkahnya untuk masuk SMK jurusan elektronika. Sedangkan andikpas yang lain seperti Ata, Ale, dan Uta meskipun belum tahu mengenai cita-citanya namun sudah memiliki pandangan untuk melanjutkan pendidikannya dan sudah mengetahui sekolah mana yang akan mereka masuki setelah bebas nantinya. Dengan kata lain, para andikpas telah mencoba mengakumulasi terutama kapital budaya maupun kapital sosial (Bourdieu, 1986) untuk mengantisipasi risiko (Beck, 1992) dalam menggapai impian di masa depan.

Dengan melihat kapital-kapital yang dimiliki andikpas, kita bisa mempertimbangkan apakah harapan yang mereka miliki realistis atau hanya sekedar angan. Berdasarkan wawancara mendalam, misalnya seperti harapan Ifan menjadi seorang pengacara. Harapan Ifan bisa dikatakan realistis, mengingat kedua orangtuanya yang juga merupakan pasangan pengacara. Dengan kata lain, *primary habitus* (Bourdieu, 2000) Ifan diprediksikan akan mampu menjadi faktor yang berperan. Disisi yang lain, secara material, kedua orangtuanya mampu menyekolahkan Ifan hingga menjadi seorang sarjana hukum atau bahkan lebih. Sehingga dilihat berdasarkan kapital ekonomi (Bourdieu, 1986), Ifan tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ketika ia mengaku malas berangkat sekolah dan akhirnya sering membolos, orang tua Ifan tetap mendukung pendidikan anaknya dengan menempuh *home schooling* sebagai pengganti pendidikan formal. Bila melihat modal sosial (Bourdieu, 1986) yang dipunyai, *secondary habitus* (Bourdieu, 2000) Ifan yang tergabung dalam geng dan memiliki lingkungan pertemanan yang luas, tidak menutup kemungkinan dirinya mendapatkan informasi baik mengenai pendidikan maupun hal-hal lain yang bisa dikonversikan untuk mewujudkan harapannya. Sedangkan modal ekonomi yang

ada dapat dikonversikan menjadi modal budaya berupa pengetahuan-pengetahuan mengenai hukum ketika Ifan sudah mampu menyelesaikan pendidikan hukumnya kelak. Bukan hanya melalui pendidikan, pengetahuan yang ditransmisikan oleh orangtua Ifan juga merupakan salah satu bentuk modal budaya (Grenfell, 2008). Seperti saat di dalam LPKA, sedikit banyak ia mengetahui pasal-pasal dalam undang-undang karena pekerjaan kedua orang tuanya tersebut. Lebih lanjut, modal ekonomi yang diubah menjadi modal budaya, juga bisa diubah menjadi modal simbolik (Grenfell, 2008) ketika Ifan sudah mendapatkan gelar Sarjana Hukum atau bahkan gelar-gelar yang lainnya. Selain gelar yang dimiliki Ifan nanti, nama baik yang dimiliki oleh orangtuanya juga merupakan bentuk modal simbolik (Bourdieu, 1986) bagi Ifan, karena secara tidak langsung nama orang tua akan melekat pada diri anaknya.

Berbeda dengan Ifan, Zaza yang berkeinginan masuk menjadi anggota TNI belum mengakumulasi kapital yang relevan seperti Ifan. Satu-satunya harapan adalah neneknya, karena kedua orangtuanya yang sudah berpisah dan ayahnya sudah mempunyai keluarga baru. Sedangkan hubungan Zaza dengan keluarga intinya tidaklah harmonis. Dalam hal kapital ekonomi (Bourdieu, 1986), Zaza lebih bertumpu pada neneknya, sebab kakeknya telah meninggal. Keadaan neneknya juga memperbesar risiko bagi Zaza dari segi finansial, kecuali ia mau menerima uang dari kedua orang tuanya kembali. Sedangkan dari modal simbolik dari keluarganya tidak ada yang berprofesi sebagai tentara, justru Zaza ingin menjadi anggota TNI karena almarhum kakeknya dulu gagal dalam tes masuk, dan ia bermaksud melanjutkan cita-cita kakeknya tersebut. Karena modal-modal yang dimiliki dianggap belum cukup untuk dikonversikan, Zaza berusaha untuk memperkuat modal kultural berupa wawasan mengenai profesi tersebut dan memperluas jaringan sosial (Bourdieu, 1986) untuk mendapat informasi atau bahkan membantunya agar dapat bergabung sebagai anggota TNI.

Meskipun terdapat kemungkinan untuk meraih harapannya di masa depan, namun dalam kondisi risiko stigmatisasi, andikpas perlu memikirkan strategi dan rencana tambahan sebagai cadangan apabila cita-citanya tidak terwujud. Terlebih ketika cita-cita yang diidamkan nantinya tersandung oleh birokrasi, aturan yang kaku serta kultur yang konservatif sebagai manifestasi dari *doxa* (Swartz, 1997). Rencana cadangan (*plan B*) diperlukan agar andikpas memiliki tujuan lain apabila tujuan utamanya tidak dapat tercapai, sikap seperti ini juga merupakan salah satu manifestasi reflektivitas agar agensi sosial dapat mengantisipasi risiko yang tidak terprediksi di masa depan (Beck, 1992; Beck, Bonss and Lau, 2003).

Refleksivitas Andikpas Lembaga Pemasyarakatan

Masuk ke dalam penjara merupakan sebuah catatan hitam bagi pemuda. Tanpa adanya catatan tersebut pun dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan massif (Sutopo, 2014; Woodman and Wyn, 2015) masa depan pemuda masih penuh dengan risiko-risiko dan ketidakpastian. Refleksivitas diperlukan karena risiko-risiko tersebut ditanggung secara individual, bukan komunal. Sama halnya dengan risiko, kadar reflektivitas individu juga tidak terdistribusi secara merata, salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial (Threadgold and Nilan, 2009; Sutopo dan Meiji, 2017: 2). Akan tetapi, kelas sosial bukanlah faktor yang utama. Dalam *scope* individu, keberagaman pengalaman masa lalu, variasi ranah pergaulan sosial dan kemampuan mengatasi tantangan dalam setiap tahap kehidupanlah yang menjadi faktor penting yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya kapasitas refleksif pemuda (Sutopo dan Meiji, 2017:13). Konsep reflektivitas dari Beck (1992) dan Beck, Bonss and Lau (2003) dapat dikaitkan dengan teori praktik Bourdieu (Swartz, 1997), dimana dalam transisi pemuda yang penuh risiko terlebih bagi mereka yang memiliki catatan khusus seperti andikpas, risiko-risiko akan bertambah secara berlapis secara struktural

maupun kultural. Refleksivitas diperlukan sebagai manifestasi dari upaya-upaya yang dilakukan agen dengan mengakumulasi kapital-kapital yang dimiliki untuk dapat berjuang didalam ranah dengan mekanisme reproduksi habitus serta *rule of the game* yang berbeda-beda (Sutopo dan Meiji, 2017).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan andikpas, Ata misalnya sudah menentukan akan masuk SMA mana setelah ia bebas, karena ketika tertangkap ia masih duduk di bangku SMP dan sudah menjalani kejar paket di dalam LPKA. Ketika ditanya mengenai risiko jika sekolah yang akan dituju menolaknya karena catatan hitam, ia mengaku bahwa teman-teman yang sebelumnya pernah bermasalah dengan hukum juga diterima di sekolah tersebut. Dengan kata lain, secara refleksif Ata sudah mengetahui risiko yang mungkin saja terjadi ketika ia memulai bersekolah lagi, namun ia berusaha menggunakan modal sosialnya (Bourdieu, 1986) berupa informasi dan pengalaman yang didapatkan dari relasinya untuk mengantisipasi risiko (Beck, 1992) tersebut. Sama halnya dengan Ata, Al yang mengetahui risiko kemungkinan risiko stigmatisasi dari masyarakat tempat tinggalnya, lalu secara refleksif berencana untuk kembali ke desanya setelah “menjadi orang”, salah satunya dengan mengkonversikan kapital sosial (Bourdieu, 1986) dengan bekerja dahulu mengikuti Pamannya. Gambaran mengenai rencana masa depan tersebut merupakan salah satu wujud reflektivitas Al dalam mengantisipasi risiko-risiko di masa depan. Strategi yang sudah direncanakan oleh Ata dan Al merupakan salah satu bentuk reflektivitas sebagai manifestasi dari kapital budaya (Sutopo dan Meiji, 2017).

Disisi yang lain, distribusi kapital yang tidak merata antara andikpas satu dengan yang lainnya membuat para agen dituntut untuk lebih refleksif dalam mengkonversikan kapital yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan nilai keberhargaannya. Dari sisi akademis, Al yang sekarang ini sudah berusia 18 tahun dan lulus sekolah menengah atas, dihadapkan pada pemilihan karir untuk bekerja. Oleh karena itu,

ia berfokus untuk “menjadi orang”. Disisi lain, dalam aspek non-akademis, ia menjadikan pengalamannya terdahulu yang bekerja di rumah hantu, dan berdagang sebagai cikal bakal mimpinya menjadi pengusaha. Ia juga menggunakan pengalaman ayahnya yang pernah menjadi ketua RT sebagai inspirasi harapannya menjadi politikus. Dengan kata lain, cita-cita Al untuk menjadi pengusaha dan politikus adalah wujud refleksivitas yang merupakan manifestasi dari pengalaman-pengalaman masa lalu (Sutopo dan Meiji, 2017) dalam memutar uangnya sebagai modal berjualan, serta diturunkan antar generasi melalui pengalaman ayahnya yang disegani oleh masyarakat karena jabatannya. Berbeda dengan Al, berdasarkan wawancara mendalam, Ata setelah bebas baru akan memasuki jenjang sekolah menengah atas sehingga menyelesaikan wajib belajar merupakan prioritasnya di masa depan. Secara refleksif, respon Ata terhadap perubahan yang mungkin akan dialaminya ketika bebas dan memasuki ranah baru dalam dunia pendidikan adalah dengan memanfaatkan modal sosialnya yang merupakan konversi dari modal kultural (Bourdieu, 1986) yang berasal dari pengalaman-pengalaman akademis teman-temannya yang pernah bermasalah dengan hukum di masa lalu. Berdasarkan temuan empiris, dapat dijelaskan bahwa kapasitas refleksif setiap agen berbeda-beda (Sutopo dan Meiji, 2017), namun dari kasus-kasus andikpas dapat ditarik benang merah bahwa kapasitas refleksif yang direproduksi oleh agen diakumulasi secara bertahap dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Secara teoritis, berangkat dari tesis Threadgold and Nilan (2009) dan Sutopo dan Meiji (2017), kami juga ingin menambahkan proposisi teoritis bahwa kapasitas refleksif merupakan manifestasi modal kultural yang dibangun dalam kurun waktu yang lama dan diturunkan antar generasi.

PENUTUP

Andikpas yang masuk ke dalam LPKA meskipun secara fisik terkungkung dibalik jeruji namun keinginan dan harapannya mengenai masa depan masihlah bebas. Hal ini

termanifestasi dalam harapan mengenai kembali masuk sekolah hingga profesi apa yang ingin dijalani di usia produktifnya kelak. Untuk mewujudkan harapan dan mengantisipasi risiko stigmatisasi, andikpas pun telah berstrategi dan menggunakan kapital-kapital yang dimiliki, mulai dari penggunaan jejaring pertemanan untuk menemukan sekolah yang sesuai (kapital sosial), atau menambah wawasan dengan membaca (kapital kultural), bahkan beberapa diantaranya sudah memiliki proyeksi tentang studi lanjutnya setelah menyelesaikan sekolah menengah atas nanti. Dengan kata lain, secara refleksif, andikpas sudah berencana mengkonversikan baik kapital sosial, budaya dan ekonomi yang dimiliki. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam kenyataannya, distribusi kapital pada setiap agen berbeda-beda sehingga agen perlu membuat strategi dengan memposisikan diri sekaligus mengkonversikan kapital yang dimilikinya secara efektif agar mampu bernegosiasi dengan risiko stigmatisasi dan mencapai harapannya. Kapasitas refleksif agen diperlukan untuk merancang rencana-rencana serta mengantisipasi risiko stigmatisasi yang termanifestasi secara struktural maupun kultural. Sikap dan kapasitas refleksif agen tidak datang begitu saja melainkan dibentuk oleh lingkungan sosial sekitarnya, dibangun dalam kurun waktu yang lama serta diturunkan antar generasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage.
- Beck, U, Bonss, W & Lau, C. (2003). The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses and Research Programme. *Theory, Culture & Society*, 20(2): 1-33. DOI 10.1177/0263276403020002001
- Bogdan, R & Taylor, S. (1984). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Bourdieu, P. (1986). "The Forms of Capital". In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Edited by J. Richardson. New York: Greenwood.
- Bourdieu, P. (2000). *Pascalian Meditations*. USA: Chicago University Press.
- Cuff, E.C & Payne, G.C.F. (Eds) (1979). *Perspectives in Sociology*. London: George Allen & Unwin.
- Furlong, A. (2012). *Youth Studies: An Introduction*. London: Routledge.
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Routledge.
- Grenfell, M (Ed) (2008). *Pierre Bourdieu: Key Concepts*. Stocksfield: Acumen.
- Machdi, R. (2013). Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini? Aspirasi Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Perspektif Kepemudaan. *Jurnal Studi Pemuda*, 2(1): 63-74. DOI 10.22146/studipemudaugm.32056
- Meiji, N.H.P. 2019. *Pemuda (Pe)kerja Paruh Waktu: Dependensi dan Negosiasi (Mahasiswa Part Time di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia)*. *Jurnal Studi Pemuda*, 8 (1): 15-28. DOI 10.22146/studipemudaugm.46133
- Minza, WM. (2014). 'Masa Muda Sebagai Masa Transisi' in Buku Panduan Studi Kepemudaan: Teori, Metodologi, dan Isu-isu Kontemporer. Edited by M. N. Azca, D. S. Widhyarto, dan Oki Rahadianto Sutopo. Yogyakarta: Youth Studies Centre FISIPOL UGM.
- Nilan, P., Julian, R & Germov, J. (2007). *Australian Youth: Social and Cultural Issues*. Australia: Pearson Education.
- Schaefer, R.T. (2011). *Sociology: A Brief Introduction*. New York: McGraw-Hill.
- Sutopo, O.R. (2014). "Perspektif Generasi dalam Kajian Kepemudaan." Pp. 27-41 in Buku Panduan Studi Kepemudaan: Teori, Metodologi, dan Isu-isu Kontemporer. Edited by M. N. Azca, D. S. Widhyarto, dan Oki Rahadianto Sutopo. Yogyakarta: Youth Studies Centre FISIPOL UGM.
- Sutopo, O.R. (2016). Agenda Pengembangan Kajian Kepemudaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2): 161-172. DOI 10.17977/um021v1i22016p161
- Sutopo, O.R, Nilan, P & Threadgold, S. (2017). Keep the Hope Alive: Young Indonesian Musicians' Views of the Future. *Journal of Youth Studies*, 20(5): 549-564. DOI 10.1080/13676261.2016.1241871
- Sutopo, O.R & Meiji, N.H.P. (2017). Kapasitas Refleksif Pemuda dalam Transisi Menuju Dunia Kerja. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 1(1): 1-16. DOI 10.21580/jsw.2017.1.1.1934
- Swartz, D. (1997). *Culture and Power*. USA: University of Chicago Press.
- Threadgold, S & Nilan, P. (2009). Reflexivity of Contemporary Youth, Risk and Cultural Capital. *Current Sociology*, 57(1): 47-68. DOI 10.1177/0011392108097452
- Woodman, D & Wyn, J. (2015). *Youth and Generation: Rethinking Change and Inequality in The Lives of Young People*. London: Sage.